

Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Sistem Keuangan Negara

The implementation of the principles of Islamic Economic Law in the State Financial System

Dewi Savitri^{1*}, Madian Muhammad Muchlis²

Universitas Al Azhar Indonesia¹, Universitas Islam Jakarta, Indonesia²

Email: dewisavitri024@gmail.com^{1*}, madian@uid.ac.id²

Abstract

Significant progress has been made in Indonesia in the past several years to fortify and grow the Islamic finance industry as a vital component of the country's financial system. The purpose of this study is to investigate how the national financial system incorporates the tenets of Islamic economic law. The study uses a qualitative methodology and analyzes data from a range of sources, including scholarly publications. According to the findings, the national financial system adheres to the principles of Tawhid, fairness, perfection (Ihsan), responsibility (Mas'uliyah), moderation (Wasathiyah), and honesty as part of Islamic economic law. The incorporation of these concepts into the country's financial system yields noteworthy benefits in terms of social fairness, communal prosperity, economic empowerment, and corruption prevention.

Keywords: Legal Principles, Islamic Economic, Financial System.

Abstrak

Kemajuan signifikan telah dicapai di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dalam memperkuat dan mengembangkan industri keuangan syariah sebagai komponen penting dalam sistem keuangan negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem keuangan nasional memasukkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk publikasi ilmiah. Berdasarkan temuan tersebut, sistem keuangan nasional menganut prinsip Tauhid, keadilan, kesempurnaan (Ihsan), tanggung jawab (Mas'uliyah), moderasi (Wasathiyah), dan kejujuran sebagai bagian dari hukum ekonomi Islam. Penggabungan konsep-konsep ini ke dalam sistem keuangan negara memberikan manfaat besar dalam hal keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pencegahan korupsi.

Kata kunci: Prinsip Hukum, Ekonomi Islam, Sistem Keuangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Bahder dalam Anshar (2019), menyebutkan negara hukum ialah sebuah komponen penting yang menyoroti penyerahan negara pada supremasi hukum. Di mana segala sesuatu yang setiap individu lakukan dalam hidup mempunyai konsekuensi terhadap hukum, sehingga membuat setiap individu terkait erat dengan praktik hukum. Hukum adalah keseluruhan norma dan standar sosial yang mengatur perilaku dalam lingkungan bersama dan dapat ditegakkan melalui penggunaan hukuman. Definisi hukum menurut EM Meyers adalah seperangkat peraturan yang mencoba mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, mempertimbangkan moralitas, dan memberikan arahan kepada pejabat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan ketertiban, yang menjadi landasan bagi berkembangnya tatanan masyarakat yang tertata dengan baik. Selain itu, tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021).

Ketika membahas hukum, pasti terlintas ungkapan hukum Islam. Menurut Imron, hukum Islam mengatur berbagai macam interaksi, seperti interaksi antara manusia dan alam, dengan benda, dan dengan diri sendiri. Hukum diartikan sebagai sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah (Bintarawati et al., 2022). Sementara itu menurut Patra, Hukum Islam mengacu pada seperangkat aturan tentang perilaku manusia yang diterima sebagai sah dan wajib bagi seluruh umat Islam, didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Nabi. Mengingat konsep hukum Islam mengandung makna Syariah dan Fiqh, maka hukum Islam mencakup kedua sistem hukum tersebut (Anshar, 2019). Ekonomi dan hukum merupakan bidang yang saling melengkapi dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Mereka seperti dua sisi mata uang. Ilmu yang mempelajari hukum dalam kaitannya dengan ilmu ekonomi dari sudut pandang interdisipliner dan transdisipliner dikenal dengan istilah hukum ekonomi. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa bermacam-macam aturan yang mengatur tindakan yang mewakili prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an serta Sunnah merupakan hukum ekonomi Islam (Adam, 2018).

Berdasarkan Al-Qur'an serta Sunnah, hukum ekonomi Islam ialah kumpulan hukum, adat istiadat, dan prinsip yang berkaitan dengan urusan bisnis antar subjek hukum yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan komersial dan non-komersial (Kholid, 2018). Hukum Ekonomi Islam adalah suatu bidang studi yang mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan keuangan. Bidang ini mencakup pandangan Islam terhadap ekonomi, keadilan, kepemilikan, kontrak, dan beberapa aspek kehidupan ekonomi komunitas Muslim lainnya. Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah berjanji untuk mengintegrasikan hukum ekonomi Islam ke dalam sistem perbankan dalam negeri. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesadaran akan pentingnya keadilan dan keberlanjutan dalam transaksi ekonomi, pemerintah Indonesia secara proaktif berusaha menciptakan suatu sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam melibatkan larangan terhadap riba (bunga), larangan transaksi spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), keberlanjutan sosial, dan penekanan pada keadilan distributif dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Konsep ekonomi Islam juga mendorong konsep kepemilikan yang bertanggung jawab, dan memberikan perhatian khusus pada upaya untuk mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Al-Qur'an adalah sumber utama ekonomi syariah; memuat topik-topik yang berkaitan dengan ilmu ekonomi

serta kaidah-kaidah yang mengharamkan riba dan jual beli barang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya," (QS. Al-Baqarah: 275) (Kemenag, 2023).

Dari ayat di atas memperjelaskan bahwa Allah SWT melarang riba dalam semua transaksi muamalah dan siapa pun yang melakukannya akan selamanya di neraka. Achamd dalam Budiono (2017), memaparkan baik riba kecil maupun riba ganda, riba dianggap haram bagi umat Islam dan merupakan praktik jahat karena mengambil keuntungan dari orang lain. Baik riba yang dilakukan oleh perseorangan maupun berjamaah, tetap saja dilarang bagi umat Islam. Tidak ada bedanya. Para ulama, ahli hukum, dan bankir Islam di seluruh dunia kini secara umum sepakat bahwa bunga bank merupakan riba, meskipun faktanya masih banyak masyarakat, khususnya di Indonesia, yang masih tidak sependapat.

Kemunculan lembaga keuangan syariah mengalami lonjakan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Munculnya beberapa lembaga keuangan syariah, mulai dari skala kecil hingga besar, menjadi buktinya. Pada kenyataannya, sejumlah besar organisasi keuangan tradisional khususnya bank yang menciptakan cabang-cabang baru dalam lembaga keuangan berbasis syariah. Sudah terverifikasi berapa banyak bank reguler yang mendirikan cabang syariah (Gojali, 2019). Bank konvensional yang membuka cabang syariah yakni seperti BRI, Bank Niaga, BNI 46, Bank Mandiri, Bank Mega, dan lain sebagainya. Bank-bank tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam. Di mana Bank-bank ini tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dana, tetapi juga menjadi katalisator untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Menurut Soemitra, upaya yang dilakukan untuk mengatasi setiap persoalan yang dihadapkan perekonomian negara adalah melalui perbankan syariah. Tujuan dimilikinya perbankan syariah adalah untuk memajukan dan meningkatkan syariah Islam. Untuk menanamkan kepercayaan pada mereka yang masih ragu terhadap

operasional perbankan syariah, hal ini harus diperkenalkan kepada perusahaan dan masyarakat (Supriadi & Ismawati, 2020). Landasan hukum yang sangat kuat bagi pendirian Bank Syariah terdapat pada Undang-Undang Pokok Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992, selanjutnya diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan), dan lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Kholid, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagai komponen penting dalam sistem keuangan negara, Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengembangkan dan memperluas sektor keuangan syariah. Langkah-langkah seperti pendirian bank syariah, pengembangan instrumen keuangan syariah, dan pembentukan Badan Pengawas Keuangan Syariah (BPKS) menunjukkan komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Dengan tersebut, tujuan penelitian ini ialah untuk melihat implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kita secara signifikan tentang fungsi dan signifikansi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks perekonomian nasional dengan menggali lebih jauh penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem keuangan negara. Hal ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hambatan dan kemungkinan yang dihadapi dalam membangun sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Banyak artikel sebelumnya telah melakukannya membahas mengenai topik serupa juga pernah dilakukan. Berikut ini penelitian terdahulu mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara. Penelitian pertama dilakukan oleh Badruzaman (2019) Hal ini juga mencakup bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah perlu beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Suatu sistem pengawasan dan pelaksanaan dibentuk untuk menyediakan keadaan yang diperlukan bagi penerapan syariah, dan hal itu diarahkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional. Beberapa tujuan tersebut telah terbantu oleh peraturan perundang-undangan lainnya, namun masih ada peraturan perundang-undangan yang belum. Ketidakkonsistenan dalam prosedur perbankan dan standar kualifikasi pinjaman masih terjadi, yang bertentangan dengan fatwa DSN dan syariah dan harus diperbaiki. Tersedia lembar kerja yang melakukan hilah atau trik untuk menarik minat.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mursal (2015) yang membahas mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Temuan dalam penelitian tersebut menunjukkan prinsip syariah (muamalah) di bidang ekonomi dan keuangan, mempunyai tujuan dalam memberikan manfaat yang seimbang secara holistik; hal

ini mencakup keseimbangan materi dan spiritual, individu dan masyarakat, fisik dan mental, baik dunia maupun akhirat, serta masa kini dan masa depan. Islam menawarkan aturan yang tepat untuk interaksi dan transaksi guna mencapai tujuan ekonomi untuk mencapai manfaat yang seimbang dan komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Budiono (2017) yang membahas mengenai perusahaan keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa gagasan di balik syariah Islam dan lembaga perbankan dan keuangan konvensional berbeda. Pada awalnya, umat Islam menganggap LKS, sebuah organisasi keuangan yang didirikan berdasarkan prinsip syariah, dapat menggantikan praktik bank dan lembaga keuangan konvensional lainnya yang menggunakan sistem ribawi. Namun, seiring berjalannya waktu, kalangan non-Muslim mungkin juga akan menganggap LKS sebagai pilihan yang menarik. Penyelenggaraan LKS mencakup pemenuhan kewajiban syariah yang menjamin bahwa kegiatan tersebut bebas dari aspek maysir (perjudian) dan horor (spekulasi) serta bebas dari unsur riba. Untuk menjaga reputasi LKS sebagai organisasi yang dapat dipercaya dan mencegahnya melakukan penipuan yang merugikan, seperti berbohong di bawah kedok syariah, maka menjadi tanggung jawab bersama para pengelola LKS dan lembaga negara yang ditunjuk untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur baik itu dalam pengoperasian maupun penerapannya.

Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Kholid (2018) yang mengusung tema mengenai prinsip hukum ekonomi Islam yang diterapkan pada hukum perbankan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah memuat pokok-pokok hukum ekonomi syariah. Di mana prinsip-prinsip tersebut dapat meliputi prinsip al-maslahah yakni memperoleh kesenangan dengan memanfaatkan peluang dan menjauhi kejahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip tauhid yakni mengajarkan manusia bahwa hubungan dengan Allah SWT (hubungan vertikal) sama pentingnya hubungan dengan orang lain (hubungan horizontal). Prinsip keadilan ialah selain Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, prinsip-prinsip hukum alam memberikan landasan bagi keadilan dalam perekonomian. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dapat diartikan sebagai prinsip yang dilakukan dengan melarang praktik komersial yang mengandung komponen riba, gharar, maisyir, atau haram.

Penelitian kelima dilakukan Sazali (2020) mengenai pengelolaan keuangan negara mulai berlaku pada tahun 2009 hingga 2017 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Pemerintahan di Indonesia (APBN). Dampak pengelolaan APBN dalam kurun waktu sembilan tahun ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, yang mengkaji utang luar negeri, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Temuan menunjukkan bahwa setelah UU Nomor 17 Tahun 2003 disahkan, terjadi perbaikan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia.

Namun, masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan, seperti tingginya utang luar negeri, pengangguran, dan kemiskinan, serta perlunya memaksimalkan peran ekonomi syariah. Melalui Badan Amil Zakat Nasional serta Lembaga Amil Zakat dalam hal ini, terdapat potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

Dari paparan penelitian-penelitian terdahulu di atas, *start of the art* dalam penelitian mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara dapat melibatkan beberapa aspek yang masih perlu dicermati lebih lanjut. Salah satunya adalah penelitian ini juga menyoroti dampak dari adanya dampak implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara.

METODE

Menurut Monique Henink, penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang memungkinkan peneliti mengkaji pengalaman secara dekat melalui penggunaan teknik-teknik tertentu. Melalui penelitian kualitatif, ilmuwan mampu melihat permasalahan dari sudut pandangnya sendiri dan memahami bagaimana tindakan, kejadian, atau objek diinterpretasikan (Haryono, 2020). Sementara itu, menurut Neuman, penelitian kualitatif melibatkan pengkategorian kejadian sosial. Di mana analisis data tidak perlu menunggu pengumpulan seluruh data. Prosedur analitis dapat digunakan sepanjang penyelidikan (Neuman, 2014). Mempelajari realitas sosial yaitu, dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya adalah tujuan penelitian kualitatif. Model komputer, statistik, atau matematika tidak digunakan dalam penelitian ini. Langkah pertama dalam proses penelitian adalah mengumpulkan asumsi-asumsi mendasar dan pedoman pemikiran yang akan digunakan (Mamik, 2015).

Dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Studi literatur dapat mencakup pemahaman mendalam tentang konsep-konsep hukum ekonomi Islam, sumber-sumbernya, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Beberapa sumber yang relevan untuk studi literatur tentang hukum ekonomi Islam meliputi modul ajar hukum ekonomi Islam, artikel jurnal yang membahas prinsip dasar syariah terkait dengan aktivitas ekonomi, dan artikel jurnal lain yang membahas perundang-undangan perbankan syariah yang memuat pokok-pokok hukum ekonomi syariah. Selain itu, terdapat juga artikel jurnal yang membahas prinsip-prinsip Islam dalam sistem keuangan. Dari sumber-sumber ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara melalui pendekatan kualitatif. Melalui analisis literatur kualitatif yang cermat, peneliti dapat merangkum temuan-temuan kunci, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan membentuk kerangka konseptual yang kuat untuk penelitian lebih lanjut

mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hampir setiap aspek kehidupan dipengaruhi oleh hukum atau yurisprudensi Islam, sehingga hukum ekonomi Islam menjadi kekuatan yang kuat dalam Islam. Dimulai dari ubudiyah dan berlanjut ke muamalah. Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari urusan pribadi, keluarga, atau bahkan negara (Febrianasari, 2020). Hukum ekonomi Islam dapat dilihat sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan pedoman yang berkaitan dengan operasi ekonomi yang dilakukan oleh subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Penafsiran ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Abdul Aziz berpendapat bahwa istilah ekonomi Islam dapat didefinisikan secara luas menjadi tiga arti:

1. Ekonomi Islam ialah studi tentang menemukan serta menggunakan sumber daya material dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Penggunaan dan penggaliannya harus menyesuaikan dengan syariat Islam.
2. Ekonomi Islam yakni salah satu komponen model bisnis sekuler yang berlandaskan keimanan, yaitu dalam menunaikan kewajiban seseorang kepada Allah (*hablum minallah*) dan terhadap sesama manusia (*hablum minannas*).
3. Ekonomi Islam yakni kumpulan peraturan yang mengendalikan penciptaan, pertukaran, dan penggunaan produk dan layanan serta kegiatan lainnya dalam rangka mengejar *ma'isyah*, atau penghidupan seseorang, masyarakat, atau negara, secara selaras dengan prinsip Islam (Wajdi & Lubis, 2020).

Menurut Afzalur Rahman, ekonomi syariah yang biasa disebut dengan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi alternatif selain kapitalisme dan sosialisme (Hasnita, 2017). Sedangkan menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi dalam Kholid (2018), ekonomi Islam adalah suatu kerangka organisasi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dan cocok untuk lingkungan atau zaman apa pun. Ajaran ini diambil dari Sunnah dan Alquran. Hukum ekonomi Islam merupakan kumpulan peraturan yang memiliki kedudukan hukum yang mengatur jalannya perekonomian dan dikeluarkan oleh lembaga resmi. Hal ini didasarkan pada prinsip syariah yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah (Badruzaman, 2019).

Didasarkan pada pengertian tersebut, Kumpulan pedoman yang mengatur kegiatan ekonomi dalam batas-batas keyakinan Islam dikenal dengan hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam, sebagaimana digunakan dalam ekonomi syariah, merupakan peraturan atau maklumat yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama. Hukum ekonomi Islam mencakup berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pasar modal, obligasi syariah, perbankan,

dan investasi, yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, dan badan perusahaan. Sejak ditetapkan Undang-Undang Perbankan pada tahun 1992, Hukum ekonomi Islam telah mendapat pengaruh dalam perekonomian Islam di Indonesia. Terbukti pada tanggal 8 Juli 2006, di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ekonomi syariah mulai mendapat perhatian di Indonesia melalui pelatihan penyelesaian konflik ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Al-Qur'an yang membahas mengenai hukum ekonomi Islam salah satunya adalah Surah An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29) (Kemenag, 2023)

Bagian ini melarang umat Kristiani untuk secara salah mengonsumsi kekayaan satu sama lain sejak awal. Ini menunjukkan larangan terhadap praktik-praktik curang, penipuan, atau pelanggaran etika dalam transaksi ekonomi. Meskipun ada larangan terhadap cara-cara yang tidak jujur dalam transaksi ekonomi, ayat ini mengakui dan memungkinkan pertukaran barang dan jasa secara damai antar warga negara. Ini menekankan pentingnya keadilan dan kesepakatan sukarela dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, ayat ini memberikan panduan etika ekonomi Islam yang melarang praktik-praktik yang merugikan dan menekankan keadilan, transparansi, dan persetujuan sukarela dalam transaksi ekonomi.

Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam di Indonesia

Di Indonesia, hukum ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip utama syariah Islam. Berikut adalah beberapa asas-asas hukum ekonomi Islam yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi di Indonesia menurut Wajdi dan Lubis (2020):

1. *Asas mu'awanah*. Mengharuskan umat Islam untuk mempraktikkan muamalah, atau membantu satu sama lain, dan menjalin hubungan. Asas ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi. Di Indonesia, asas ini mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat.
2. *Asas musyawarah*. Segala bentuk kerjasama antar pihak berpotensi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat serta masyarakat luas. Asas ini menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, asas musyawarah mengacu pada

kebijakan pembangunan ekonomi yang melibatkan konsultasi dan partisipasi masyarakat.

3. *Asas manfaah*. Setiap kegiatan muamalah pasti memberikan manfaat dan manfaat bagi yang melaksanakannya. Asas ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Di Indonesia, asas manfa'ah mencerminkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
4. *Asas antaradhim*. Segala jenis muamalat yang terjadi antar manusia atau antar pihak perlu ditentukan oleh keinginan masing-masing pihak. Asas ini menekankan perlindungan terhadap kelompok minoritas atau non-Muslim dalam konteks hukum ekonomi Islam. Di Indonesia, prinsip ini dapat tercermin dalam kebijakan perlindungan hak minoritas dan kesetaraan di bidang ekonomi.
5. *Asas 'adamul gharar*. Setiap jenis muamalat harus bebas dari gharar, tipu daya, atau hal-hal lain yang dapat membuat salah satu pihak merasa kurang diuntungkan dibandingkan pihak lainnya dan menghilangkan kesediaan pihak tersebut untuk menyelesaikan transaksi. Asas ini menolak unsur ketidakpastian atau gharar dalam transaksi ekonomi. Di Indonesia, asas ini mendukung praktik bisnis yang jelas dan transparan, menghindari ketidakpastian yang berlebihan.
6. *Al-musawah*. Asas yang mempunyai konsep persamaan atau kesamaan ini mengandung arti bahwa setiap orang yang ikut muamalah berada pada keadaan yang sama. Prinsip kesetaraan menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal situasi keuangannya. Di Indonesia, konsep ini mendukung upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi.
7. *Ash-shiddiq*. Islam memerintahkan manusia untuk menjaga kebenaran dan kejujuran. Keabsahan kesepakatan akan sangat terpengaruh jika kejujuran dan keterbukaan tidak ditunjukkan dalam musyawarah. Asas ini menekankan pentingnya kebenaran dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Di Indonesia, prinsip ini mencerminkan nilai-nilai integritas dan etika bisnis.
8. *Asas hak milik*. Islam menjunjung tinggi kebebasan untuk memiliki properti pribadi. Gagasan ini menjunjung tinggi hak kepemilikan yang diakui dan dilindungi secara hukum. Hak milik di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persyaratan syariah.
9. *Asas pemerataan*. Dalam bidang muamalah, asas keadilan diterapkan untuk memastikan bahwa uang tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja tetapi juga harus disebarakan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat. Asas ini mencerminkan upaya untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Di Indonesia, prinsip ini dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
10. *Asas al-bir wa al-taqwa*. *Al-bir* adalah istilah untuk moralitas dan proporsionalitas, yang berarti menjaga keadilan atau kesusilaan. *Al-taqwa* diterjemahkan menjadi takut, berhati-hati, berjalan lurus, tinggalkan apa yang

tidak ada gunanya dan lindungi diri Anda dari murka Allah. Asas ini menekankan bahwa keberhasilan dalam aspek ekonomi seharusnya disertai dengan perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Di Indonesia, nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan dapat mencerminkan etika bisnis yang berlandaskan pada moral dan spiritualitas.

Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara

Prinsip-prinsip mendasar sistem ekonomi Islam membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Ini adalah sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh pemahaman Islam berbasis agama tentang alam, kehidupan, dan umat manusia. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang kuat dan bertahan lama. Akibatnya, Prinsip-prinsip bersifat tetap dan kebal terhadap variasi ruang dan waktu (Adam, 2018). Dalam hukum ekonomi Islam sekiranya mempunyai prinsip-prinsip seperti:

1. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah ilmu yang menurut Muhammad Abduh mempelajari sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang wajib dilimpahkan kepada-Nya, sifat-sifat yang harus dilestarikan bagi-Nya, dan sifat-sifat yang harus dihilangkan (mustahil) dari-Nya. Untuk menilai kebenaran ajaran mereka, juga mengkaji Rasulallah, menguraikan kewajiban mereka, apa yang harus dianggap berasal dari mereka, dan apa yang dilarang (tidak mungkin) untuk ditugaskan kepada mereka (Aqbar & Iskandar, 2021). Setiap aspek keberadaan manusia didasarkan pada prinsip tauhid. Menurut Quraish Shihab (2009: 410), prinsip tauhid ini menyebabkan manusia meyakini bahwa Allah adalah pemilik sah segala harta benda (Mursal, 2015).

Prinsip tauhid menekankan kesatuan Tuhan dan konsekuensinya, yaitu semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus berada dalam kerangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati segala harta dan kekayaan di dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini mempengaruhi pemahaman mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta. Sistem keuangan negara yang didasarkan pada prinsip tauhid dapat mengakui hak kepemilikan hakiki Allah dan mendorong penggunaan harta secara adil dan bertanggung jawab. Sistem keuangan negara yang diimplementasikan seharusnya memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi sejalan dengan prinsip kesatuan Tuhan, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Prinsip tauhid memandu pembuat kebijakan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang menganut prinsip-prinsip Islam dan tujuan pembangunan ekonomi yang mencakup kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan distribusi kekayaan yang merata. Sistem keuangan negara yang mencerminkan prinsip tauhid dapat mengarah pada kebijakan yang mendukung tujuan-tujuan

tersebut. Dengan mendasarkan sistem keuangan negara pada prinsip tauhid, negara dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Prinsip Keadilan

Menurut Muthahhari, perlakuan adil antar pihak yang mengadakan kontrak merupakan keadilan dalam arti keadilan. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dari orang lain, pihak yang lebih lemah akan ditekan. Dalam ekonomi syariah, keadilan mengacu pada aturan yang masuk akal dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan upaya ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencakup distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, memperlakukan klien dan staf dengan adil, serta menghentikan aktivitas bisnis yang tidak jujur dan curang (Munandar & Ridwan, 2023). Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan konsep keadilan sosialisme, tetapi secara dasar, prinsip keadilan dalam ekonomi Islam lebih berkaitan dengan konsep Maqashid dan tujuan syariah, yaitu mendorong kesejahteraan manusia dan mempertahankan agama dan diri.

Prinsip keadilan menekankan distribusi yang adil dan setara dari sumber daya ekonomi, hak, dan kewajiban di antara seluruh anggota masyarakat. Islam menekankan pada perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, serta pencegahan praktik kecurangan dan penipuan. Secara umum, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam mencakup konsep yang menjadi dasar dalam memastikan kesejahteraan manusia dan mempertahankan agama dan diri, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. Sistem keuangan negara harus didesain untuk mencapai keadilan dalam distribusi pendapatan, menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan, dan memberikan perlindungan kepada golongan yang lemah. Sistem keuangan negara yang berlandaskan keadilan dapat mengintegrasikan pajak dan zakat sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana yang diperlukan dan, pada saat yang sama, memastikan distribusi yang lebih merata dari kekayaan. Zakat khususnya dapat diimplementasikan untuk membantu kelompok yang membutuhkan.

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam tercermin dalam larangan riba. Sistem keuangan negara yang mematuhi prinsip ini harus menegakkan keadilan dengan melarang praktik riba yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan penderitaan ekonomi bagi sebagian masyarakat. Prinsip keadilan menekankan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem keuangan yang adil harus memastikan

bahwa proses alokasi dana dan pengeluaran negara dapat dipertanggungjawabkan dan transparan kepada masyarakat.

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam juga mencakup pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan. Sistem keuangan negara yang berlandaskan keadilan dapat memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak merugikan generasi mendatang dan memperhatikan dampak jangka panjang. Melalui implementasi prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam, sistem keuangan negara dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, merata, dan berkelanjutan, yang menguntungkan seluruh anggota masyarakat.

3. Prinsip *Al-Ihsan*

Dalam hukum ekonomi Islam, gagasan berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain di luar haknya dikenal dengan “asas berbuat baik” (*Al-Ihsan*) (Sulistiani, 2018). Prinsip *Al-Ihsan* juga menekankan bahwa uang seharusnya bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama (Kholid, 2018). Dengan itu, prinsip ini menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik dan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Prinsip ini dapat mencerminkan konsep kebaikan, kemurahan hati, dan berbuat baik dalam Islam, memiliki dampak signifikan dalam hukum ekonomi Islam dan sistem keuangan negara.

Sistem keuangan negara yang berlandaskan *al-Ihsan* harus berusaha menciptakan distribusi kekayaan yang bermuatan kebaikan. Ini mencakup kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan menjalankan program-program sosial yang membawa manfaat kepada banyak orang. Seperti program-program yang diusung oleh perbankan syariah di Indonesia antara lain seperti BNI Syariah dalam program sosial, ekonomi, dan dakwah dengan program *One Day One Liter One Family* (ODOLOF), santunan yatim piatu dan masyarakat tidak mampu, layanan pengurus jenazah, *hasanah for society*, dan program-program CSR lainnya. Sementara itu, Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan program melestarikan alam dan program didik umat (Muslihati, Siradjuddin, & Syahrudin, 2018).

Al-Ihsan juga mencakup pemberdayaan ekonomi, yaitu memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat melalui program-program yang membantu mereka untuk mandiri secara ekonomi. Sistem keuangan negara yang berorientasi *al-Ihsan* dapat mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi dan pendidikan ekonomi. Melalui implementasi prinsip *al-Ihsan* dalam hukum ekonomi Islam, sistem keuangan negara dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang berlandaskan kebaikan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Prinsip *Al-Mas'uliyah*

Prinsip *Al-Mas'uliyah* dalam hukum ekonomi Islam mengacu pada tanggung jawab sosial dan moral dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan ekonomi, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan masyarakat atau lingkungan. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip *Al-Mas'uliyah* menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini juga mencakup aspek tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa aspek pertanggung jawaban, antara lain tanggung jawab dalam masyarakat (*mas'uliyah almujtama*) dan akuntabilitas antar manusia (*mas'uliyah alafraad*). Manusia dalam masyarakat mempunyai kewajiban untuk menunaikan tanggung jawabnya guna menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat secara kolektif dan memenuhi amanat pemerintah (*mas'uliyah aldaulah*). Kewajiban ini ada kaitannya dengan Baitul Mal (Sulistiani, 2018).

Prinsip *al-Mas'uliyah* menekankan tanggung jawab individu dan lembaga dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Dalam konteks sistem keuangan negara, bank, perusahaan, dan individu yang terlibat dalam transaksi keuangan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dapat dimaknai bahwa prinsip *al-mas'uliyah* menekankan tanggung jawab individu dan lembaga terhadap tindakan dan keputusan mereka di bidang ekonomi. Sistem keuangan negara yang menghormati prinsip *al-Mas'uliyah* harus menekankan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Terkait dengan pemanfaatan keuangan publik dan kebijakan perekonomian, pemerintah dan lembaga keuangan wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat.

Prinsip *al-Mas'uliyah* mendukung pencegahan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem keuangan negara, langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa dana publik tidak disalahgunakan dan bahwa proses pengambilan keputusan ekonomi tidak terpengaruh oleh praktik-praktik korupsi. Implementasi prinsip *al-Mas'uliyah* menyoroti pentingnya peran pengawasan dan audit dalam sistem keuangan negara. Lembaga-lembaga pengawas dan auditor independen harus aktif dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan berada di bawah kontrol dan pemantauan yang ketat.

Implementasi prinsip *al-Mas'uliyah* dalam hukum ekonomi Islam harus menciptakan sistem keuangan negara yang lebih bertanggung jawab, adil, dan transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, prinsip *Al-Mas'uliyah* memainkan peran

penting dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

5. Prinsip *Al-Wasathiyah*

Salah satu landasan pembangunan ekonomi menurut filosofi ekonomi syariah adalah konsep keseimbangan atau *al-wasathiyah*. Dalam ekonomi syariah, konsep keseimbangan mencakup sejumlah gagasan dan konsep, antara lain pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam secara tepat, hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil, risiko dan keuntungan, serta bisnis dan kemanusiaan (Mursal, 2015). Prinsip ini menekankan pentingnya mengoptimalkan penggunaan kekayaan dan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan manusia dan kesejahteraan bersama.

Prinsip *Al-Wasathiyah* menekankan keseimbangan antara memperoleh kekayaan dan memenuhi kepentingan sosial. Dalam sistem keuangan negara, ini dapat tercermin dalam kebijakan distribusi kekayaan yang memperhatikan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip *Al-Wasathiyah* menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Sistem keuangan negara yang mematuhi prinsip ini harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kebijakan ekonomi dan berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip *Al-Wasathiyah* dapat tercermin dalam penyediaan layanan publik yang seimbang dan merata. Pemerintah dalam sistem keuangan negara harus menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur secara adil dan seimbang di seluruh wilayah. Dengan menerapkan prinsip *Al-Wasathiyah* dalam hukum ekonomi Islam, sistem keuangan negara dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan, yang mencakup pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara seimbang. Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Israa ayat 29 yang berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (kikir) dan jangan (pula) engkau mengulurkannya secara berlebihan sebab nanti engkau menjadi tercela lagi menyesal.” (QS. Al-Israa: 29) (Sulistiani, 2018)

Ayat tersebut sering diartikan sebagai seruan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, tidak terlalu berfoya-foya atau boros, tetapi juga tidak terlalu pelit atau kikir. Prinsip *Al-Wasathiyah* mengajarkan untuk mencapai keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan menerapkan prinsip ini, umat Islam dihibau untuk menjalani kehidupan dengan proporsional dan seimbang, menghindari sikap berlebihan yang dapat membawa dampak buruk. Dalam konteks ekonomi, prinsip *Al-*

Wasathiyah mendorong untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral dalam transaksi ekonomi.

6. Prinsip Kejujuran

Komponen penting dari keberadaan masyarakat beradab adalah kejujuran. Karena kejujuran dapat menghasilkan keadilan, ketenangan pikiran, dan hilangnya rasa takut, maka setiap orang harus mampu melakukannya (Nizar, 2017). Prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku jujur dan transparan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Secara teori, dalam prinsip ini transaksi negatif dilarang. Transaksi yang menimbulkan kerugian pada diri sendiri, orang lain, atau pihak ketiga tidak diperbolehkan (Sulistiani, 2018).

Kejujuran menjadi kunci dalam melaksanakan larangan riba dalam ekonomi Islam. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa penipuan. Sistem keuangan negara yang berlandaskan kejujuran akan menolak praktik riba yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Prinsip kejujuran mewajibkan pemberian informasi yang akurat dan jujur terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Ini mencakup praktik periklanan yang jujur dan tidak menyesatkan dalam kegiatan ekonomi.

Dampak Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara

Implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara dapat memiliki dampak signifikan yang mencakup berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Berikut ini beberapa dampak positif yang timbul dari penerapan prinsip-prinsip ini.

1. Keadilan sosial. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti distribusi kekayaan yang adil dan larangan riba, dapat membawa dampak positif terhadap keadilan sosial. Implementasi sistem keuangan yang mematuhi prinsip ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakat.
2. Menciptakan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam mempengaruhi pengembangan ekonomi yang adil dan bersama, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
3. Pemberdayaan ekonomi. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam mendorong pemberdayaan ekonomi melalui konsep zakat, infaq, dan wakaf. Implementasi ini dapat menciptakan lingkungan di mana kelompok-kelompok yang kurang

mampu mendapatkan dukungan finansial untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

4. Mencegah korupsi. Dengan menegakkan prinsip kejujuran, implementasi hukum ekonomi Islam dapat membantu mencegah praktik-praktik korupsi dalam sistem keuangan negara. Transparansi dan pertanggungjawaban dapat menjadi benteng pertahanan terhadap korupsi.

KESIMPULAN

Didasarkan pada paparan di atas, hukum ekonomi Islam mengacu pada sistem pedoman yang mengendalikan urusan bisnis dalam batas-batas ajaran Islam. Hukum ekonomi Islam, sebagaimana digunakan dalam ekonomi syariah, merupakan peraturan atau maklumat yang berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits serta ijtihad para ulama. Asas *mu'awanah*, musyawarah, kemaslahatan, *antardhim*, *'adamul gharar*, *al-musawah*, *asy-shiddiq*, hak milik, pemerataan, dan *al-bir wa al-taqwa* termasuk yang terdapat dalam hukum ekonomi Islam. Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah: tauhid, keadilan, al-lhsan, al-mas'uliyah, al-wasathiyah, dan kejujuran. Dampak positif dari implementasi prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara yaitu menciptakan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan bersama, mendorong pemberdayaan ekonomi, dan mencegah korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam Sayid. *Soumatra Law Review*, 2(2), 235-245.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34-44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>
- Badruzaman, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 81-95.
- Bintarawati, F., Hartini, S. I., Musthafa, Solihah, C., Mansur, Asman, ... Asroni, A. (2022). *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Kota Tengah Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54-65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Elsa Nurahma Lubis, A., & Dwi Fahmi, F. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 4(2), 193-208.

<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>

- Gojali, D. (2019). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 130-143.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Hasnita, N. (2017). Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 1(2), 108-124. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430>
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145-162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Mamik. (2015). *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher.
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Mursal. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1), 75-84.
- Muslihati, M., Siradjuddin, S., & Syahrudin, S. (2018). Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Ekonomi Islampada Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 29-42. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1390>
- Neuman, W. L. (2014). *Basic of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches*. England: Pearson.
- Nizar, M. (2017). Prinsip Jujur Dalam perdagangan Versi Al-Qur'an. *Nafhum: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(November), 309-320.
- Sazali, M. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi APBN 2009-2017). *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 88. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i2.2824>
- Sulistiani, S. L. (2018). Eksistensi Filsafat Hukum Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Islam Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 119-134. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3146>
- Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41-50. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7002>
- Wajdi, F., & Lubis, S. K. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.